

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas kasihNya dan kemurahanNya maka penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir skripsi yang berjudul **“Putusan Baiq Nuril Ditinjau Dari Perspektif Teori Hukum Keadilan Bermartabat (Studi Putusan No. 265/PID.SUS/2017/PN.MTR Juncto Putusan No. 574 K/PID.SUS/2018)”**. Penulisan skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan. Tentunya, penulis tidak akan dapat mengerjakan dan bahkan menyelesaikan Skripsi ini tanpa adanya bimbingan dan juga ajaran yang sudah diberikan dengan sabar dan orang-orang terdekat yang selalu ada dan selalu membantu pekerjaan penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan kepada semua orang yang terlibat tersebut sebuah ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dari penulis dalam rangka mendukung penyelesaian Skripsi oleh penulis.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan secara khusus kepada:

1. Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
2. Dr. Velliana Tanaya, S.H., M.H., selaku Direktur Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
3. Dr. Vincensia Esti Purnama Sari, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

4. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Penulis, yang selalu memberikan bimbingan, dukungan, arahan, dan nasehatnya kepada penulis.
5. Semua dosen dan seluruh staff Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan yang sudah memberi banyak ajaran dan masukan bagi penulis dalam proses kuliah penulis dan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif selama proses kuliah penulis di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
6. Mama dan Papa yang selalu setia memberi dukungan baik secara langsung maupun tidak langsung, motivasi-motivasi, nasehat-nasehat, dan kasih sayang kepada penulis selama masa berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
7. Adik dari penulis Jason yang senantiasa memberi dukungan dan penghiburan selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
8. Ricca Fransisca yang senantiasa memberikan dukungan, saran, inspirasi, dan penghiburan dalam pengerjaan skripsi.
9. Hadi Iskandar, Federico, Farah, Gabriella Laminto, Madonna, Mercy Adela, Nelly Novia, Nurul Syahroni, Winnie Nathalia, Yoas Wicaksana, Bagas Hadi, Wilson yang menemani dunia perkuliahan penulis selama berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
10. Andy Willyanto, David Michael, Andre Tandias, Hansen Handoko, Timothy Senjaya, Charles Fernando, Ricky Lenno, Jason Chanalig, Wilbert yang selalu menemani dan mendukung penulis.

11. Gabriel Dejan, Gabriel Ondang, Christophorus Alfred yang menemani penulis selama bertempat tinggal di dormitori.
12. Serta semua pihak yang sudah turut membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan Skripsi ini. Oleh karena itu, penulis akan sangat senang dan menerima semua kritik, saran, dan masukan yang mungkin dari pembaca ingin berikan, tentunya akan sangat bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya. Semoga penulisan Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya.

Jakarta, 27 Mei 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PERNYATAAN DAN PERSETUJUAN UNGGAH TUGAS AKHIR	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.4.1 Manfaat Teoritis	9
1.4.2 Manfaat Praktis	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
2.1 Tinjauan Teori	12

2.1.1 Keadilan Dalam Berbagai Teori Hukum.....	12
2.1.2 Pertanggungjawaban Pidana.....	19
2.1.3 Informasi dan Transaksi Elektronik	23
2.1.4 Sistem Peradilan.....	32
2.2 Tinjauan Konseptual	35
BAB III METODE PENELITIAN	41
3.1 Jenis Penelitian.....	41
3.2 Jenis Data	41
3.3 Teknis Perolehan Data	43
3.4 Pendekatan Penelitian	43
3.5 Analisis Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	45
4.1 Perbandingan nilai-nilai keadilan dalam Teori Hukum Keadilan Bermartabat dibandingkan dengan nilai-nilai keadilan dari teori hukum lainnya.....	45
4.1.1 Perbandingan nilai keadilan dalam Teori Hukum Keadilan Bermartabat dengan nilai keadilan dari teori hukum 3 nilai hukum Gustav Radbruch	45

4.1.2 Perbandingan nilai keadilan dalam Teori Hukum Keadilan Bermartabat dengan nilai keadilan dari teori hukum mazhab positivisme hukum.....	50
4.2 Pendekatan terhadap keadilan yang seharusnya pada Putusan No. 265/PID.SUS/2017/PN.MTR <i>Juncto</i> PUTUSAN No. 574 K/PID.SUS/2018 dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat	60
4.2. Gambaran umum kasus Baiq Nuril Maknun	60
4.2.2 Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 265/Pid.Sus/2017/PN.MTR. Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat	64
4.2.3 Pertimbangan Hukum dan Putusan Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 574 K/Pid.Sus/2018 Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat	79
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
DAFTAR LAMPIRAN	101

DAFTAR LAMPIRAN

I LAMPIRAN 1 PUTUSAN: NO. 265/PID.SUS/2017/PN.MTR

II LAMPIRAN 2 PUTUSAN NO. 574 K/PID.SUD/2018

